

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

1. Pengertian Wakaf Secara Etimologi

Wakaf secara bahasa berarti menahan atau berhenti. Kata wakaf sendiri diambil dari kata bahasa arab *waqafa*. Dalam kamus *al-‘Aṣrī* disebutkan bahwa kata *waqafa*, *auqafa*: menghentikan, *waqafa*: mencegah, *waqafa malahu*: mewakafkan.¹ Kata *al-waqf* (wakaf) merupakan bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai`*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah berkata, “Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu”.²

Lafadz *waqafa* sendiri juga mempunyai padanan lafadz lain yaitu *habasa* dan juga *sabbala* yang keduanya memiliki arti yang sama yaitu menahan sesuatu. Para ahli bahasa menggunakan kata-kata ini yaitu *waqafa*, *habasa* dan *sabbala* untuk mengungkapkan tentang wakaf. Dari sini para pakar fikih menggunakan lafadz-lafadz ini juga untuk menggambarkan satu makna yang satu. Al-Khaṭīb al-Syirbīni dalam *Mugnī al-Muhtāj* menjabarkan:

الْوَقْفُ هُوَ وَالْتَحْيِيسُ وَالتَّسْبِيلُ بِمَعْنَى ، وَهُوَ لُغَةً الْحَبْسُ ،
يُقَالُ : وَقَفْتُ كَذَا : أَيَّ حَبَسْتُهُ .

Artinya: Wakaf adalah tahbis dan tasbil yang memiliki makna sana, yakni secara bahasa ialah menahan. Dikatakan bahwa, “saya mewakafkan ini” berarti saya menahan ini.³

Adapun *habasa* dalam kitab *Lisan al-Arab*, Ibn Manzur mengatakan bahwa kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ibn Manzur berkata juga *al-hubusu ma wuqifa*

¹ Atabik Ali, *Kamus al-‘Aṣrī* (Jogja: Multi karya Grafika, Cet. VIII), 2034.

² Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf* (Yogyakarta: Idea Press, Februari tahun 2013), 5.

³ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 485.

(menahan sesuatu yang diwakafkan), sebagaimana perkataan seseorang: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah). Dari sini bisa ditarik pemahaman bahwa baik kata *al-habs* maupun kata *al-waqf* memiliki makna yang sama yaitu *al-imsak* (menahan). Dikatakan menahan karena barang yang diwakafkan menjadi tertahan dari transaksi penjualan, hibah, waris, tertahan dari pengrusakan dan dari semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dan disebut menahan juga, sebab hasil dan manfaat dari harta wakaf ini ditahan hanya diperuntukkan kemanafaatannya untuk orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. *Al-waqf* (wakaf) selain disamakan dengan *al-habs*, kata *al-waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang memiliki makna mengalirkan manfaatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, “*Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya*” (HR. Bukhari).⁴

Lafadz wakaf secara bahasa juga ternyata dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwakafkan (objek wakaf). Sebagaimana perkataan seseorang, “ini adalah wakafannya *fulan*” artinya ini adalah barang wakafannya *fulan*. Maka redaksi “wakaf” secara umum mempunyai dua makna yaitu makna tindakan atau pekerjaan mewakafkan, dan juga bisa diartikan sebagai objek atau harta yang diwakafkan.⁵

2. Pengertian Wakaf Secara Tertimologi

Istilah wakaf dalam fiqh sangat berkaitan dengan definisinya secara tertimologi. Sehingga sangat perlu untuk menjabarkan pendapat ulama fiqh tentang definisi wakaf di sini.

a. Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah

Definisi wakaf menurut Abu Hanifah sebagaimana yang disebutkan Syekh Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah dalam karyanya *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfī*:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ.

Artinya: menahan substansi barang wakaf dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan

⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf*, 5.

⁵ Abdullah bin Mahfuz bin bayyah, *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfī* (Bairut: Muasasah ar-Rayyan, Cet. I tahun 2005 M), 9.

wakif dan menyedekahkan manfaat dari aset barang wakaf tersebut.⁶

Abdurrohman Kasdi mengutip definisi wakaf oleh Asy-Syarakhsi dalam *al-Mabsut* dengan redaksi:

حَبْسُ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ.

Artinya: menahan harta yang dimiliki dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.⁷

Penyebutan kata *habs* dalam definisi di atas merupakan penegas bahwa wakaf merupakan ibadah *maliyah* dengan menahankan hartanya untuk diambil manfaatnya untuk orang lain. Sedangkan penyebutan kata *mamluk* (harta milik) yang disandarkan pada kata *habs* juga membatasi bahwa harta yang bisa diwakafkan hanyalah harta milik pribadi. Maka apabila seorang mewakafkan harta yang bukan milik pribadinya seperti tanah milik keluarganya maka otomatis akad wakafnya tidak sah, hingga kepemilikan atas harta tersebut secara utuh ada padanya. Sedangkan kata *`an tamlik min al-gair* menunjukkan bahwa harta wakaf ini sudah tidak lagi terikat dengan kepemilikan siapapun. *Wakif* sendiri tidak boleh menjual, menghibahkan atau menjadikan barang wakaf ini sebagai jaminan atas hutangnya.

*Terminologically, al-Murgainani quoted Abu Hanifah's statement who argued that waqf is holding the substance of the property to the ownership of the waqif (the waqf donator) and donating the profits. Ibn Abidin also narrated from Abu Hanifah who defined waqf as holding the substance of the property by giving legal legitimacy to the ownership of waqif and donating the profits or benefits of the property, even though in a global manner.*⁸ Al-Murgaini mengambil pernyataan dari Abu Hanifah bahwa wakaf secara terminologi ialah mengambil substansi dari harta benda wakaf

⁶ Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah, *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfī*, 10.

⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf*, 9.

⁸ Abdurrohman Kasdi, *Productive Waqf for the Modernization Pesantren*, Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 14, No. 2, Agustus 2019.

dan menyalurkan manfaatnya secara umum untuk *maukuf ilaihi*. Selain itu, syekh Ibnu Abidin juga mengambil pernyataan dari Abu Hanifah bahwa wakaf adalah menahan substansi harta wakaf beserta legitimasi hukum kepemilikan dan mendistribusikan manfaatnya kepada *maukuf ilaihi*.

b. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah

Al-Hatab menyebutkan defini Ibn ‘Arafah al-Maliki yang mengutarakan tentang pengertian wakaf yaitu:

إِعْطَاءُ مَنْفَعَةٍ شَيْئٍ مُدَّةً وَجُودِهِ لَأَزْمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكٍ مُعْطِيهِ
وَلَوْ تَقْدِيرًا.

Artinya: Memberikan suatu manfaat selama masih wujud keberadaannya, dengan menetapkan sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, walaupun hanya perkiraan.⁹

Dari definisi ini memberikan batasan pada paktek wakaf. Penyebutan kata “memberikan manfaat” mempertegas bahwa wakaf hanya sedekar menyampaikan manfaat dari *mauqūf* kepada *mauqūf ‘alaihi*. Hal ini berbeda dengan hibah yang pemberiannya berupa barang subtansinya. Kata “suatu” juga menunjukkan bahwa harta yang bisa dijadikan sebagai wakaf sifatnya umum. Apa saja harta yang ada manfaatnya, bisa diikrarkan wakaf.

c. Wakaf Menurut Ulama Syafi`iyah

Ulama Syafi`iyah diantaranya Syekh Syamsuddin Muhammad bin al-Khaṭīb al-Syirbīni dalam *Mugnī al-Muhtāj* menjelaskan bahwa definisi wakaf secara syara` adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya tanpa menghilangkan atau menghabiskan benda wakaf tersebut, dengan memutus hubungan kepemilikan dari pemilik awal (*wāqif*) dan ditasarufkan pada golongan yang ada dan boleh (*mubāh*). Al-Syirbīni menyebutkan:

⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf*, 10.

وَشَرَعًا حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ
التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

Artinya: “wakaf secara syara` ialah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya tanpa menghilangkan atau menghabiskan benda wakaf tersebut, dengan memutus hubungan kepemilikan dari pemilik awal (wakif), diberikan kepada golongan yang boleh dan ada.¹⁰

Definisi al-Khaṭīb al-Syirbīni ini mengandung beberapa poin yang mempertegas bahwa:

- 1) Harta benda wakaf menjadi terlepas dari kepemilikan *wāqif*. *Wāqif* sudah tidak bisa ikut campur tangan dan memanfaatkan aset wakaf tersebut untuk dirinya sendiri. Ia juga tidak bisa menjual, menghibahkan atau mewariskan aset yang sudah ia wakafkan. Harta benda wakaf akan terlepas dari campur tangan *wāqif* seketika setelah ikrar wakaf diucapkan.
- 2) Kata *māl* sebagai penjelas kata *habs* menunjukkan bahwa harta yang boleh untuk diwakafkan adalah harta yang diakui secara syara`. Sehingga babi dan minuman keras tidak bisa dijadikan wakaf karena menurut muslimin keduanya bukanlah harta (*māl*).
- 3) Harta yang bisa diwakafkan adalah harta yang memang ada unsur manfaat untuk *mauqūf ‘alaih*. Kemanfaatan ini bersifat jangka Panjang. Oleh sebab itu para ulama Syafi`iyah melarang mewakafkan harta yang akan habis seperti lilin dan sabun. Karena lilin dan sabun ini kemanfaatannya hanya terbatas dan akan habis jika terus digunakan.
- 4) Penerima manfaat dari harta wakaf haruslah sudah ada saat ikrar wakaf diucapkan. Tidak boleh seorang mewakafkan hartanya seperti rumah misalnya untuk cucunya yang masih ada dalam kandungan. Akad wakaf

¹⁰ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke2, 485.

seperti ini menjadi tidak sah, sebab penerima manfaat dari aset wakaf belum ada saat ikrar diucapkan.

- 5) Penerima manfaat dari aset wakaf juga harus diperbolehkan secara syara`. Sebab wakaf merupakan ibadah yang memiliki tujuan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, maka penerima manfaat dari harta wakaf ini juga adalah golongan yang diperkenankan oleh agama. Contoh golongan penerima wakaf yang tidak diperkenankan oleh agama ialah mewakafkan rumah untuk peminum minuman keras, mewakafkan lahan untuk digunakan prostitusi perzinaan dan lain sebagainya.

Syekh Muhyiddin Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam kitabnya *Tahrīr Alfaz al-Tanbīh* menambahkan definisi wakaf dengan redaksi *taqarruban ila Allah ta`ala* (mendekatkan diri kepada Allah). Penambahan redaksi ini juga mempertegas bahwa tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. *Wāqif* rela melepaskan sebagian hartanya untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan orang lain, hal itu tak lain karena ingin *taqarrub* kepada Allah.¹¹

d. Wakaf Menurut Ulama Hanabilah

Menurut Ibnu Qudamah dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, wakaf ialah menahan barang wakaf lalu memberikan atau mendistribusikan hasil dari barang wakaf tersebut kepada orang lain. Syekh Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah dalam *I`mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi* mengutip pernyataan Ibnu Qudamah:

وَمَعْنَى الْوَقْفِ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ.

Artinya: makna wakaf ialah menahan yang asal (harta wakaf) dan mendistribusikan hasilnya.¹²

Abdurrohman Kasdi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Wakaf*, mengomentari definisi wakaf yang

¹¹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 5.

¹² Syekh Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah, *I`mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi*, 10.

diungkapkan oleh Ulama Hanabilah bahwa pendefinisian tersebut mengacu pada hadis Nabi kepada Umar, “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya”. Maksud dari kata “asal” sendiri dalam hadis tersebut ialah harta benda yang diwakafkan, sedangkan maksud dari “alirkanlah hasilnya” adalah menyalurkan dan memberikan manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf untuk *mauqūf ‘alaih* atau untuk kemaslahatan umat sebagaimana tujuan pokok dari wakaf yakni mendorong kesejahteraan umat.¹³

e. Wakaf Menurut Undang-undang Indonesia

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan definisi wakaf. Pasal 1 dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tersebut mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

B. Dalil-dalil Tentang Wakaf

Banyak dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf. Dalil-dalil tersebut ada yang bersumber dari al-Qur’an, hadist Nabi dan juga kesepakatan para ulama (ijma). Berikut adalah perinciannya:

1. Dalil al-Qur’an

Dalam beberapa literasi fiqih, para ulama yang menjadikan ayat 92 dari surat Ali Imran sebagai tendensi disyariatkannya wakaf, sebagaimana yang disebutkan al-Khaṭīb al-Syirbīni dalam *Mugnī al-Muhtāj*. Dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan

¹³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 13.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 M.

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹⁵

Berkaitan dengan ayat 92 surat Ali Imran 92 ini, sahabat Abu Thalhah pernah bercerita kepada Nabi bahwa dirinya mempunyai kebun yang diberi nama bairaha'. Kebun bairaha' ini adalah hartanya yang paling ia cintai. Kebun ini adalah kebun yang sudah terkenal dengan kesuburannya. Ketika Abu Thalhah mendengar ayat 92 dari surat Ali Imran ini turun, lantas Abu Thalhah bergegas untuk mewakafkan kebun tersebut untuk kerabat dan keluarganya. Lafal “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)” mengandung maksud bahwa seorang tidak tergelong orang baik dan tidak masuk surga sampai ia rela menyedekahkan harta yang paling ia cintai.¹⁶

Disebutkan juga dalam *Sahīh Muslim*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ نَخْلًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ، فَلَمَّا أَنْزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَزْجُو بِرَّهَا وَدُخْرُهَا عِنْدَ اللَّهِ فَصَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ

¹⁵ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 485.

¹⁶ Muhammad Ali Al-Shabuny, *Syafwah al-Tafasir* (Cairo: Dar al-Hadist), Jilid ke-1, 212.

ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ وَإِنِّي
 أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ فَفَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. (رواه
 مسلم).

Artinya: dari Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah sahabat yang paling banyak mempunyai kebun kurma di Madinah. Dan kebun kurma bairaha adalah hartanya yang paling ia cintai. Kebun bairaha ini terletak didepan masjid (Masjid Nabawi). Nabi pernah masuk kedalam kebun tersebut dan meminum air yang ada didalamnya. Kemudian ketika turun ayat “*lan tanālul birra hattā tunfiqū mim mā tuhibbūn*” Abu Thalhah berdiri dan berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman “*lan tanālul birra hattā tunfiqū mim mā tuhibbūn*”, dan harta yang paling aku cintai ialah kebun bairaha, sungguh ia adalah sedekah kepada Allah, aku berharap kebaikan darinya dan aku simpan dia disisi Allah. Maka letakkanlah ia wahai Rasulullah menurut apa yang Allah petunjukkan kepada engkau. Lalu Rasulullah bersabda, “beruntung harta tersebut, bertambah harta tersebut, dan aku telah mendengar apa yang telah kamu ucapkan, dan aku melihat untuk menjadikan tanah tersebut untuk kerabat-kerabat kamu. Abu Thalhah mengatakan, “lakukanlah wahai Rasulullah”. Lalu Abu Thalhah membaginya untuk kerabat-kerabatnya dan untuk anak-anak pamannya. (HR. Muslim).¹⁷

2. Dalil Sunah Nabawiyah

Syamsuddin Muhammad bin al-Khaṭīb al-Syirbīnī dalam *Mugnī al-Muhtāj* menjabarkan bahwa dasar hukum

¹⁷ Abu Hasan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cairo: Maktabah Aulad Syekh Liturast), 255.

dan landasan berwakaf diambil dari hadist Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam *Ṣahīh Muslim*. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

Artinya: dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *shalallahu `alaihi wasallam* telah bersabda, “Jika seorang anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya darinya kecuali dari tiga amal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang mendoakannya”.¹⁸ (HR. Muslim).

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, Nabi menjelaskan bahwa ada 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir dan tidak terputus meski seseorang sudah meninggal dunia. Tiga amal yang tidak akan terputus pahalanya tersebut ialah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anaknya yang shaleh. Redaksi “*ṣadaqatin jāriyatin*” dalam hadist tersebut dikomentari oleh al-Khaṭīb al-Syirbīni dalam *Mugnī al-Muhtāj*:

وَالصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ مَحْمُولَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ، فَإِنَّ غَيْرَهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ لَيْسَتْ جَارِيَةً، بَلْ يَمْلِكُ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ أَعْيَانُهَا وَمَنَافِعُهَا نَاجِزًا.

Artinya: Sedekah jariyah ditafsirkan oleh para ulama sebagai wakaf sebagaimana pendapat ar-Rafi'i, karena sesungguhnya sedekah-sedekah lain selain wakaf itu statusnya tidak jariyah (terus-menerus), akan

¹⁸ Abū Hasan Muslim, *Ṣahīh Muslim*, 446.

tetapi substansi barang dan kemanfaatannya dimiliki oleh penerima sedekah seketika.¹⁹

Al-Khaṭīb al-Syirbīni dalam karyanya *Mugnī al-Muhtāj* mengomentari bahwa para ulama menafsirkan redaksi *ṣadaqatin jāriyatīn* dalam hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah tersebut sebagai wakaf, bukan sebagai sedekah biasa. Karena satu-satunya sedekah yang terus mengalir dan tidak terputus ialah wakaf. Adapun sedekah-sedekah yang lain seperti hibah, hadiah dan infaq statusnya tidak jariah (terus-menurus), akan tetapi penerima sedekah memiliki substansi barang dan manfaatnya seketika.²⁰

Selain hadist yang di riwayatkan Abu Hurairah ini, ada sebuah hadist yang menceritakan bahwa Sayidina Umar bin al-Khattab pernah mendapat jatah lahan kebun di Khaibar. Kemudian ia meminta pendapat kepada Nabi untuk dibuat apa lahan tersebut. Lantas kemudian Nabi memberi perintah kepada Umar agar menahan lahan tersebut dan menyedekahkan hasilnya kepada orang lain. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ (رواه مسلم).

Artinya: “dari Ibn Umar (Abdullah bin Umar) berkata bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam* meminta petunjuk. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar,

¹⁹ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 485.

²⁰ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 485.

sedang aku tidak memilik harta lain yang lebih bagus dari itu, apa yang engkau perintahkan padaku terhadap lahan tersebut? Kemudian Nabi menjawab, jika kamu menghendaki kamu tahan pokok tanahnya, dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibn Umar berkata, “Kemudian Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) dengan syarat lahan tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak pula dihibahkan. (HR. Muslim).²¹

3. Dalil Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Para sahabat Nabi telah bersepakat (ijma') tentang disyariatkannya wakaf. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi dalam Tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menyebutkan banyak dari kalangan sahabat Nabi yang mengamalkan ibadah wakaf. Diantara sahabat Nabi yang tercatat telah mewakafkan sebagian hartanya ialah sahabat Umar bin al-Khattab yang mana beliau mewakafkan lahannya yang berada di Khaibar. Wakafnya sahabat Umar bin al-Khattab ini merupakan wakaf pertama dalam Islam. Selain Umar, sahabat Abu Thalhah juga tercatat telah mewakafkan kebunnya yang bernama bairaha' yang berada didepan Masjid Nabawi untuk saudara dan kerabatnya. Dan juga sahabat Zaid bin Haristah yang mewakafkan kudanya fi sabilillah (di jalan Allah) dan lain sebagainya. Wakaf-wakaf para sahabat ini sudah masyhur dan dikenal oleh khalayak ramai, baik di Makkah ataupun di Madinah.²² Al-Khaṭīb al-Syirbīni mengatakan dalam *Mugnī al-Muhtāj*:

وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدِرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقْفًا.

²¹ Abū Hasan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 446.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Cairo: Dar al- Azhar, tahun 2007), jilid ke-3, 495.

Artinya: Sahabat Jabir mengatakan, “Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan (kelapangan rizki), kecuali ia pasti pernah berwakaf”.²³

Selain itu, al-Khaṭīb al-Syirbīni mengutip perkataan imam Syafi’i bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang telah bersedekah dengan *ṣadaqah muharramah* (sedekah mulia). Asy-Syafi’i sendiri menyebut *ṣadaqah muharramah* sebagai wakaf.²⁴

C. Sejarah Wakaf

Wakaf merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Selain tempat peribadatan, wakaf juga bisa berupa tempat-tempat yang dibutuhkan masyarakat seperti rumah sakit, sekolah dan tempat pelayanan umum lainnya.²⁵ Banyak macam-macam wakaf yang muncul dalam kehidupan manusia. Setiap masyarakat mempunyai tatanan anjuran dalam penyediaan fasilitas umum yang dibutuhkan manusia.

Adapun fasilitas peribadatan merupakan salah satu praktik wakaf yang sudah dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Begitu pula jalan-jalan, mata air, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat umum. Perkembangan wakaf dalam pemenuhan fasilitas umum dimulai oleh para raja, penguasa dan orang-orang kaya saat itu dengan memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat. Tentu bentuk pengelolaannya sesuai dengan mandat dari pemberi wakaf atau dari pemimpin masyarakat tersebut.²⁶ Adapun bentuk wakaf secara umum terbagi menjadi dua dilihat dari bentuk prakteknya, yaitu:

1. Wakaf sebelum Islam

Abu Bakar Syatha menyebutkan bahwa wakaf bukanlah ibadah yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad saja. Wakaf sudah ada sejak dahulu pada umat-umat terdahulu.²⁷ Wakaf ini bisa berupa lahan, bangunan atau tempat peribadatan yang bisa digunakan manusia untuk

²³ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 485.

²⁴ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 485.

²⁵ Abdurrohman Kasdi, *Ikhtiar Pengembangan Wakaf Produktif*, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syari’ah, Volume 1, No.2, Desember 2013.

²⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 31.

²⁷ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha, *Hasyiah Tanatu ath-Thalibin* (Bairut: Dar al-Fikr tahun 2005), Jilid ke-3, 186.

mendekatkan diri pada Tuhannya. Wakaf untuk kepentingan agama merupakan wakaf yang pertama kali dipraktikkan dan dikenal oleh manusia.

Ka'bah adalah wakaf pertama kali yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ka'bah ini dibangun pada zaman Nabi Adam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setiap Nabi yang diutus, mempergunakan Ka'bah ini sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hingga pada masa Nabi Muhammad, Ka'bah ini tetap dilestarikan dan dirawat. Adapun pada masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, Ka'bah dijadikan sebagai pusat penyembahan berhala. Berhala-berhala ini dijejer di sekitar Ka'bah dan masyarakat setiap waktu mendatangi Ka'bah untuk menjalankan ritual yang mereka percayai.

Sedangkan pada masa peradaban Mesir Kuno, masyarakat sudah mengenal bentuk pengembangan wakaf. Para penguasa pada masa itu mewakafkan sebagian tanah pertaniannya untuk bisa dikelola masyarakat. Selanjutnya sebagian hasilnya diberikan kepada para tokoh agama yang nantinya dialokasikan untuk kepentingan kepercayaan mereka atau untuk pembangunan dan perawatan tempat peribadatan mereka. Selain itu, melalui pemuka agama dana ini disalurkan pula kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk wakaf untuk kepentingan agama, karena penyalurannya dilakukan oleh para pemuka agama.²⁸

2. Wakaf sesudah Islam

Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal pada masa Nabi Muhammad. Pada permulaan Nabi hijrah ke Madinah, Nabi membangun Masjid Quba` dengan dibantu oleh para sahabat. Hal ini merupakan bukti adanya wakaf pada masa Nabi. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum Nabi pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Selain itu, Nabi juga membangun Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar. Mula-mula Nabi membeli tanah tersebut dengan

²⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf*, 32.

harga delapan ratus dirham.²⁹ Kemudian beliau memulai membangunnya beserta para sahabat muhajirin dan anshar. Dengan demikian Nabi telah mengamalkan praktik wakaf untuk kepentingan agama yaitu dengan membangun tempat peribadatan.

Selain Masjid Quba` dan Masjid Nabawi, Rasulullah juga tercatat beberapa kali mewakafkan lahan untuk kepentingan kaum Muslimin. Tepatnya pada tahun ke-3 Hijriyah, Nabi mewakafkan tujuh kebun kurma milik beliau yang berada di kota Madinah. Diantara kebun yang diwakafkan oleh Nabi tersebut ialah kebun Mukhairik, A`raf, Safiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. Perkebunan Mukhairik sendiri pada mulanya kebun tersebut adalah milik seorang Yahudi yang bernama Mukhairik. Ia menjanjikan jika ia terbunuh dalam perang Uhud, maka perkebunannya akan diserahkan kepada Nabi dan digunakan untuk kepentingan umat Muslim. Dalam hal ini kaum Yahudi melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kamu Yahudi dan kaum Muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Ternyata kaum Yahudi melanggar perjanjian, sehingga Mukhairik menasihati kaum Yahudi untuk kembali menepati janji, namun tetap mereka mengingkarinya. Kemudian Mukhairik memberi ultimatum, jika ia terbunuh dalam perang Uhud, ia memberikan perkebunan miliknya kepada Nabi. Setelah Mukhairik terbunuh, Nabi mengambil kepemilikan kebun tersebut, lalu mewakafkannya untuk kepentingan umat Islam. Dari hasil perkebunan ini, Nabi mendistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin dan sebagian hasilnya juga untuk membeli kuda perang, perlengkapan senjata dan lainnya.³⁰

Wakaf selanjutnya adalah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin al-Khattab. Dalam hadist shahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menceritakan bahwa sahabat Umar bin al-Khattab mendapat jatah lahan kebun di Khaibar. Kebun Khaibar ini merupakan kebun yang sangat disukai oleh Umar, karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, Umar meminta pendapat kepada Nabi

²⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 34-35.

³⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 35.

tentang apa yang seharusnya ia lakukan terhadap kebun Khaibar tersebut. Lantas Nabi memberi nasihat kepada Umar agar menahan lahan tersebut dan menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah yaitu setelah pembebasan tanah Khaibar.³¹

Selain Umar bin al-Khattab, Sahabat Abu Thalhah juga tercatat pernah mewakafkan kebunnya pada masa Nabi. Peristiwa ini tercatat dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Disebutkan bahwa sahabat Abu Thalhah termasuk sahabat yang mempunyai banyak harta. Abu Thalhah dikenal sebagai seorang sahabat yang memiliki beberapa kebun kurma yang tersebar di kota Madinah. Diantara kebun kurma yang ia miliki adalah kebun kurma bairaha`. Kebun bairaha` ini berada persis didepan Masjid Nabawi dan pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam kebun bairaha` ini serta meminum air yang ada dalamnya. Kebun bairaha` ini adalah kebun yang dicintai oleh Abu Thalhah. Lalu ketika ayat 92 dari surat Ali Imran turun, Abu Thalhah lantas mewakafkan kebun bairaha` miliknya dan hasilnya diperuntukkan untuk kerabat dan keluarganya.³²

Sahabat Ustman bin Affan juga tercatat pernah berwakaf, yaitu sumur Raumah yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Pada mulanya, pemilik sumur Raumah mempersulit proses pembelian. Pemilik sumur Raumah ini mematok harga tinggi di atas harga normal. Sehingga Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk membeli sumur Raumah serta menjadikan pembelian sumur tersebut sebagai sunah untuk para sahabat. Nabi bersabda, “Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya”.³³

³¹ Abū Hasan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 446.

³² Abū Hasan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 255.

³³ Abdurrohman Kasdi, Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundangan-Undangan Wakaf, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Kata rukun diambil dari bahas arab *rukn* yang merupakan bentuk *maṣḍar* (gerund). Dalam kamus *al-Asry*, Atabik Ali menyebutkan bahwa kata *rukn* memiliki makna dasar, unsur, elemen dasar.³⁴ Adapun yang dimaksud rukun dalam tertimologi fiqih merupakan sesuatu yang dinggap menentukan sesuatu, dimana ia termasuk bagian integral dalam disiplin itu sendiri. Oleh sebab itu, rukun merupakan penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.³⁵

Terdapat perbedaan ulama dalam penentuan rukun wakaf. Perbedaan ini didasari atas perbedaan mereka dalam memandang subtansi wakaf. Secara umum, terdapat dua kelompok yaitu kelompok yang memandang bahwa subtansi wakaf itu hanya berupa *ṣīgat* (lafal) wakaf, dan kelompok yang memandang bahwa subtansi wakaf terdiri dari pewakaf, penerima wakaf, barang yang diwakafkan dan lafal wakaf. Ulama Hanafiyyah adalah kelompok yang memandang bahwa rukun wakaf itu hanyalah *ṣīgat*, karena *ṣīgat* inilah subtansi dari wakaf. Adapun ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wāqif* (seorang yang mewakafkan), *mauqūf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauqūf* (barang atau aset yang diwakafkan) dan *ṣīgat* (ucapan atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).³⁶

1. *Wāqif* (Orang yang Mewakafkan)

Wakaf dianggap sah apabila *wāqif* memenuhi 2 syarat yang wajib dipenuhi, yaitu: *pertama*, atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan. Apabila ada seorang yang dipaksa jika tidak mau berwakaf, ia diancam akan dibunuh sehingga ia terpaksa mewakafkan sebagian apa yang ia miliki, maka wakafnya tidak sah. *Kedua*, *ahliyat al-tabarru'* yaitu seorang *wāqif* haruslah seorang baligh (dewasa) dan berakal sehat (tidak gila) serta ia memiliki penuh atas barang yang akan diwakafkan.³⁷

³⁴ Atabik Ali, *Kamus al-'Aṣrī*, 989.

³⁵ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 49.

³⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf*, 49.

³⁷ Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiry, *Syarah al-Yaqut an-Nafis* (Jeddah: Dar al-Minhaj, Cet.II, 2007), 485.

2. *Mauqūf ‘Alaih* (Pihak yang Menerima Wakaf)

Wakaf adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir dan berkesinambungan. Menjaga agar pahala terus mengalir bagi *wāqif* adalah salah satu tujuan disyariatkannya wakaf. Oleh sebab itu, aset wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, tujuan wakaf untuk mendekatkan diri seorang kepada Allah agar tetap berlangsung maka para ulama ahli fiqih menjadikan pokok bahasan keberlangsungan wakaf ini sebagai bahan pembahasan dalam mengkaji syarat *mauqūf ‘alaih*. Diantara syarat tersebut antara lain ialah:

- a. Pihak penerima wakaf haruslah pihak yang berorientasi pada kebajikan, seperti wakaf rumah untuk orang-orang miskin, wakaf lahan untuk dibangun masjid, wakaf tikar untuk pesantren dan lain sebagainya. Maka tidak sah manakala penerima wakaf adalah pihak yang berorientasi memanfaatkan aset wakaf pada kemaksiatan, seperti wakaf rumah untuk digunakan praktik prostitusi, wakaf kendaraan untuk para perampok dan pembegal, wakaf pisau untuk para pembunuh bayaran dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan bahwa disyariatkannya wakaf adalah sebagai sarana mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, maka penerima wakaf haruslah pihak yang berorientasi pada kebajikan atau hal yang diperbolehkan agama, bukan kemaksiatan.
- b. Kedua, penerima wakaf haruslah pihak yang kontinyu, yang tidak terputus dalam pengelolaannya. Seperti wakaf terhadap orang-orang miskin, wakaf terhadap para penghafal al-Qur`an, wakaf kepada para pelajar, wakaf untuk pengajar ilmu agama atau kelompok yang tidak akan terputus kesinambungannya menurut adat kebiasaan. Sedangkan apabila penerima wakaf diketahui akan terputus dan tidak berkesinambungan lagi kelak, maka menurut madzhab Syafī`i wakaf yang akan terputus ini hukumnya tidak sah. An-Nawawi dalam *Minhāj al-Ṭālibīn* menyatakan bahwa jika penerima wakaf adalah pihak tertentu maka disyaratkan juga pihak tersebut harus sudah ada tatkala ikrar wakaf diucapkan. Abū Zakariyyā al-Nawawi mencontohkan, wakaf atas janin yang masih ada dalam kandungan tidaklah sah, sebab janin ini belum

ada tatkala ikrar wakaf dan belum sah kepemilikannya atas suatu barang.³⁸

- c. Pihak penerima wakaf harus jelas. Maka tidak sah, seorang yang mewakafkan rumahnya untuk salah satu dari dua saudaranya.³⁹

3. *Mauqūf* (Harta yang Diwakafkan)

Agar wakaf dianggap sah, ada beberapa syarat pada barang yang akan diwakafkan. Al-Khaṭīb al-Syirbīni mengungkapkan dalam bukunya *Mugnī al-Muhtāj*:

(و) شَرَطُ (الْمَوْقُوفِ) مَعَ كَوْنِهِ عَيْنًا مُعَيَّنَةً مَمْلُوكَةً مِلْكًا يَقْبَلُ النَّقْلَ وَيَحْصُلُ مِنْهَا فَائِدَةٌ أَوْ مَنَفَعَةٌ يَسْتَأْجِرُ لَهَا (دَوَامٌ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ) انْتِفَاعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا.

Artinya: barang yang diwakafkan selain harus berupa barang subtansi yang tertentu, milik pribadi, bisa dimanfaatkan, barang wakaf juga disyaratkan haruslah berupa barang yang kemanfaatannya bisa berkesinambungan, diperbolehkan (oleh agama) dan jelas.⁴⁰

Dari penjelasan al-Khaṭīb al-Syirbīni tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa syarat barang yang diwakafkan adalah:

- a. *Mauqūf* (barang yang diwakafkan) berupa subtansi barangnya. Artinya tidak sah apabila seorang mewakafkan manfaat dari suatu barang, tanpa subtansi barangnya.
- b. *Mauqūf* merupakan barang yang jelas dan sudah ditentukan. Maka tidak sah seorang mewakafkan salah satu dari dua rumahnya untuk orang-orang miskin. Praktek wakaf seperti ini tidak sah, karena *mauqūf* belum

³⁸ Muhyiddīn Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn* (Jeddah: Dar al-Minhaj), 319.

³⁹ Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiah Al-Bajury* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Jilid ke-2, 62.

⁴⁰ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 387.

jas dan belum tertentu rumah yang mana yang diwakafkan.

- c. *Mauqūf* berasal dari harta milik pribadi *wāqif*, yang unsur kepemilikannya bisa dialihkan.
- d. *Mauqūf* adalah barang yang bisa dimanfaatkan dan pemanfaatannya juga berkesinambungan dan tidak terputus. Oleh sebab itu, seorang yang mewakafkan barang yang akan habis dan akan terputus kemanfatannya maka tidak sah wakafnya. Sebagaimana seorang yang mewakafkan sabun untuk digunakan mandi, mewakafkan lilin untuk penerangan ruangan dan mewakafkan makanan untuk dimakan. Wakaf-wakaf seperti ini tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip wakaf yang berkesinambungan dan terus-menerus. Sabun, lilin dan makanan merupakan barang yang akan habis setelah dipergunakan, sehingga membuat kemanfatannya menjadi terputus.

4. *Ṣīgat* (Lafal yang Menunjukkan Adanya Wakaf)

Wahbah Zuhaylī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami* menyebutkan bahwa *ṣīgat* wakaf harus memenuhi beberapa syarat dibawah ini, yaitu:

- a. Wakaf berlaku untuk selamanya menurut mayoritas ulama selain dari kalangan ulama Malikiyah. Oleh sebab itu tidak sah jika di dalam *ṣīgat* wakaf terdapat lafal yang mengandung makna *tauqit* (pembatasan wakaf untuk waktu tertentu). Semisal seorang mewakafkan lahannya selama 5 tahun untuk dijadikan Masjid, atau mewakafkan tikar selama 30 hari untuk Mushalla. Menurut mayoritas ulama selain dari kalangan Malikiyah, praktik wakaf seperti ini tidak sah. Hal ini didasari lantaran wakaf adalah ibadah yang berkesinambungan yang tidak terputus pahalanya oleh waktu. Sebagaimana penafsiran para ulama terhadap hadist Nabi yang diriwayatkan dalam *Ṣahīh Muslim* bahwa wakaf adalah bentuk sedekah jariyah yang merupakan salah satu dari tiga amal yang tidak terputus pahalanya meskipun pelaku (*wakif*) sudah meninggal dunia.⁴¹

⁴¹ Abū Hasan Muslim, *Ṣahīh Muslim*, 446.

- b. Wakaf berlaku seketika setelah ikrar wakaf diucapkan. Sehingga apabila di dalam *ṣīgat* wakaf terdapat penggantungan wakaf terhadap hal lain baik digantungkan pada peristiwa atau digantungkan pada waktu, maka wakaf tidak sah menurut mayoritas ulama selain dari kalangan Malikiyah. Contoh *ṣīgat* wakaf yang digantungkan pada suatu peristiwa ialah seorang mengatakan bahwa dirinya mewakafkan lahan kebunnya untuk masjid apabila istrinya mengandung. Sedangkan contoh *ṣīgat* wakaf yang digantungkan pada waktu adalah seorang mewakafkan rumahnya untuk orang-orang miskin, nanti setelah anak-anaknya sudah lulus semua dari kuliah. Kedua contoh ini, baik *ṣīgat* wakaf yang digantungkan pada suatu peristiwa atau digantungkan pada waktu, *ṣīgat* wakaf tersebut tidak sah menurut mayoritas ulama selain dari kalangan ulama Malikiyah.
- c. Wakaf juga bersifat seketika, tidak boleh digantungkan dengan syarat khiyar atau khiyar syarat. Artinya seorang yang berwakaf tidak boleh dalam ikrar wakafnya memberi syarat bahwa dirinya atau orang lain boleh menarik kembali barang yang telah diwakafkan. Menurut mayoritas ulama selain dari kalangan Malikiyah, *ṣīgat* wakaf yang mengandung khiyar syarat seperti ini mengakibatkan ikrar wakaf tidak sah.
- d. *Ṣīgat* wakaf tidak boleh juga mengandung syarat yang batal atau syarat yang tidak dibenarkan. Contoh syarat yang tidak dibenarkan dalam *ṣīgat* wakaf adalah seorang mewakafkan lahannya untuk Masjid dengan syarat nanti lahan tersebut boleh dijual, atau dengan syarat dirinya boleh menarik kembali barang yang sudah ia wakafkan. Praktik wakaf dengan syarat seperti ini menjadikan wakaf tidak sah.⁴²

E. Wakaf dalam Sistem Perundangan di Indonesia

Kebijakan tentang regulasi Wakaf di Indonesia sudah dimulai sejak zaman pemerintahan Belanda. Para tahun 1903 hingga 1935, Belanda mengeluarkan surat kepada pimpinan

⁴² Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. III tahun 1989), Jilid ke-8, 204-208.

Indonesia yang isinya meminta Bupati setiap daerah menangani pendaftaran bangunan peribadatan umat Islam, menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah itu merupakan wakaf atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman kolonial, aturan wakaf tentang administrasi dan pencatatan wakaf sudah ada. Kemudian aturan-aturan tersebut oleh pemerintah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan berkembangnya zaman.⁴³

1. Istilah Wakaf dalam Undang-undang Indonesia

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 disebutkan bahwa ada beberapa istilah yang berkaitan dengan wakaf, yaitu:

- a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- b. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Harga benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.
- e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- f. Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- g. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- h. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang agama.⁴⁴

⁴³ Abdurrohman Kasdi, *Peran Pemerintah dalam Regulasi Perundangan-Undangan Wakaf*, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 M.

2. Jenis Harta Benda Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa jenis benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yaitu meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, dalam pasal 22 undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di atas dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dan apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf saat ikrar wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁴⁵

3. Ikrar Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 17 hingga pasal 21 dijabarkan bahwasanya ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *nazir* di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf ini apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Kemudian untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Sedangkan saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Dewasa
- b. Beragama islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar wakaf ini dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Dan akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nazhir

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 M.

- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf⁴⁶

4. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 hingga pasal 39 dijelaskan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf ini, PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta ikrar wakaf.
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Kemudian instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf ini selanjutnya disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir wakaf. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Selanjutnya Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Setelah proses administrasi selesai, Menteri dan BWI mengumumkan kepada masyarakat bahwa harta benda wakaf tersebut telah terdaftar.⁴⁷

5. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Dalam buku yang berjudul *Fiqih Wakaf* yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf disebutkan bahwa:

- a. PPAIW pada harta benda wakaf yang tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- b. PPAIW pada harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 M.

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 M.

- c. PPAIW pada harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- d. Ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan notaris.
- e. Persyaratan notaris sebagai pembuat akta ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri.⁴⁸

F. Pengertian *Istibdāl*

Kata *istibdāl* diambil dari kata *badala* yang dalam kamus *al-‘Aṣrī* disebutkan *badala, badalan min badlin, tabdilan*: perubahan atau pergantian.⁴⁹ Sedangkan *istibdāl* menurut istilah adalah menjadikan sesuatu menempati tempat sesuatu yang lain. Dan dalam pembahasan wakaf yang dimaksud *istibdāl* ialah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena kemaslahatan atau memang mesti diganti.⁵⁰

Ada yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara *ibdāl* dan *istibdāl*. *Ibdāl* adalah mengeluarkan harta wakaf dari prinsip wakaf yang semestinya yakni tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan dengan cara menjualnya atau menghibahkannya. Sedangkan *istibdāl* adalah proses pembelian lahan baru menggunakan uang hasil penjualan, sebagai ganti harta wakaf yang sudah dijual.⁵¹

Istibdāl wakaf termasuk salah satu cara untuk mengekalkan esensi *mauqūf*, agar kegunaan dan kemanfaatannya dapat digunakan secara terus menerus. Hal ini sesuai dari hadist Nabi terhadap Umar al-Khattab untuk menahan harta wakafnya dan menyalurkan manfaat dari harta tersebut untuk muslimin. Dan

⁴⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Cet. V, 2007), 79.

⁴⁹ Atabik Ali, *Kamus al-‘Aṣrī*, 306.

⁵⁰ Atep Hendang Waluya, “*Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fikah Klasik Dan Kontemporer*”, *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 29, No. 2 (2018).

⁵¹ Aisyah Yasmin Che Mohd Amin dan Mohm Zamro Muda, *Konsep Istibdal Harta Wakaf Menurut Perspektif Islam*, BITARA: International Journal of Civilizational Studies and Human Scences, Volume 2, Tahun 2019.

sesuai juga dengan landasan wakaf sebagai sedekah jariyah, atau sedekah yang kemanfaatannya bisa secara terus menerus.⁵²

G. *Istibdāl* Wakaf Menurut Ulama Madzhab Empat

Hukum *istibdāl* aset wakaf menurut ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah sebagai berikut:

1. *Istibdāl* Wakaf dalam Madzhab Hanafi

Ibnu Abidin seorang ulama Hanafiyah saat ditanya tentang praktik *istibdāl* aset wakaf dan hukumnya, ia menjawab gambaran praktik *istibdāl* ialah jika ada aset wakaf yang sudah tidak bisa diambil manfaatnya maka aset wakaf tersebut bisa diganti dengan lahan yang lebih produktif dan menguntungkan bagi *mauqūf 'alaih*. Hal ini diperbolehkan menurut pendapatnya Abū Yūsuf dalam madzhab Hanafi. Bahkan banyak ulama pula dari kalangan Hanafiyah diantaranya Ar-Ramli, sayid Abdurrahīm al-Luṭfi serta syekh Ismāīl al-Haik yang memperbolehkan praktik *istibdāl* aset wakaf dengan mata uang. Artinya aset wakaf yang sudah tidak produktif ini dijual kemudian uang hasil penjualan dibelikan aset lain yang lebih menguntungkan. Tentu hal ini dilakukan setelah mendapat izin dari pemerintah dan kajian adanya masalah dalam praktik *istibdāl* lahan wakaf tersebut. Serta uang hasil penjualan tidak diberikan langsung kepada *mauqūf 'alaih*, melainkan uang tersebut harus dibelikan aset lahan lain sebagai ganti dari aset wakaf yang sudah dijual.⁵³

Dari beberapa keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa Abū Yūsuf dan beberapa ulama lain dari kalangan Hanafiyah lebih longgar dalam permasalahan *istibdāl* aset wakaf. Mereka memperbolehkan praktek *istibdāl* pada aset wakaf yang sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi bagi *mauqūf 'alaih*, karena melihat dari sisi masalahnya. Mereka lebih mendahulukan unsur masalah dan manfaat daripada

⁵² Mushaddad Hasbullah, *Istibdal Harta Wakaf: Kajian Ringkas Terhadap Peranan Dalam Pengembangan Produk Wakaf*, Jfatwa: Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, Volume 16, No.2.

⁵³ Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah, *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi*, 26-27.

membiarkan aset wakaf terbengkalai tidak terpelihara dan tidak menghasilkan manfaat lagi bagi *mauquf 'alaih*.

Selain itu, ulama Hanafiyah ternyata tidak hanya memperbolehkan praktik *istibdāl* aset wakaf ketika kondisi sudah rusak atau sama sekali tidak bisa diambil manfaatnya. Aset wakaf juga boleh dilakukan *istibdāl* manakala aset wakaf tersebut sudah kurang produktif lagi atau hasilnya kurang maksimal. Menurut ulama Hanafiyah, Aset wakaf yang sudah kurang produktif boleh ditukar gulingkan dengan lahan/barang lain yang lebih menguntungkan atau aset wakaf tersebut dijual kemudian hasil penjualan digunakan untuk membeli aset lahan lain yang lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi *mauquf 'alaih*.⁵⁴

Syekh Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah menjabarkan konsep *istibdāl* aset wakaf dalam madzhab Hanafi. Dalam karya *I'mālu al-Maslahah fi al-Waqfi*, Syekh Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah menjelaskan bahwa ulama Hanafiyah membagi praktek *istibdāl* menjadi tiga macam yaitu:

- a. Apabila *wāqif* mensyaratkan adanya *istibdāl* ketika aset wakaf sudah tidak produktif, maka pendapat yang shahih dalam madzhab Hanafi *istibdāl* dalam kasus ini boleh dilakukan.
- b. *Wāqif* tidak mensyaratkan adanya *istibdāl*, baik *wāqif* diam saja tidak menyinggung *istibdāl* ketika ikrar wakaf atau *wāqif* memang melarang adanya *istibdāl* terhadap aset wakafnya, maka dalam kasus ini *istibdāl* hanya diperbolehkan manakala aset wakaf benar-benar sudah tidak bisa lagi diambil manfaatnya atau biaya perawatannya lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. *Istibdāl* dalam kasus ini hukumnya boleh dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang dan diadakan kajian adanya *maslahah* dalam praktik *istibdāl* aset wakaf tersebut.
- c. Tidak ada syarat *istibdāl* oleh *wāqif*, akan tetapi secara umum apabila aset wakaf ditukar guling atau dilakukan adanya *istibdāl* maka akan muncul manfaat-manfaat baru yang lain untuk *mauquf alahi*. Dalam kasus seperti ini, praktik *istibdāl* tidak diperkenankan menurut pendapat

⁵⁴ Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah, *I'mālu al-Maslahah fi al-Waqfi*, 27.

paling shahih dalam Madzhab Hanafi. Sedangkan menurut Abū Yūsuf praktik *istibdāl* tetap diperkenankan.⁵⁵

Wahbah Zuhaylī juga menjelaskan bahwa ulama Hanafiyah memperbolehkan adanya praktik *istibdāl* pada aset wakaf dalam empat hal:

- a. Ketika *wāqif* memberi syarat *istibdāl* pada aset wakafnya ketika sudah tidak produktif.
- b. Manakala aset atau lahan wakaf digunakan seseorang tanpa izin *naẓīr*, hingga lahan wakaf menjadi rusak seperti tergenang oleh air, maka dalam kasus ini orang tersebut harus mengganti rugi senilai lahan wakaf tersebut kemudian uang ganti ruginya digunakan untuk membeli lahan lain sebagai ganti wakaf.
- c. Apabila seseorang berbuat dzalim dengan merampas lahan wakaf hingga ia memaksa dan mau membayar seharga lahan tersebut, maka *naẓīr* boleh menerima uangnya lalu uang tersebut digunakan untuk membeli lahan lain sebagai ganti wakaf.
- d. Ada seorang yang ingin menukar guling lahan wakaf dengan lahan milik pribadinya yang secara komersil lahan pribadinya tersebut lebih produktif dan lebih menguntungkan dari pada lahan wakaf, maka dalam kasus ini *naẓīr* boleh menerima tawaran *istibdāl* tersebut. Pendapat yang memperbolehkan *istibdāl* dalam kasus ini adalah pendapatnya Abū Yūsuf dari kalangan Hanafiyah.⁵⁶

Wahbah Zuhaylī menambahkan bahwa dalam madzhab Hanafi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk melakukan praktik *istibdāl* pada aset-aset wakaf yang statusnya belum dijadikan sebagai masjid dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Aset atau lahan wakaf sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat kepada *mauqūf ‘alaih*.
- b. Tidak ada lagi pendapatan yang dapat dihasilkan dari aset wakaf tersebut.

⁵⁵ Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah, *I’ mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi*, 27-28.

⁵⁶ Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi*, jilid ke-8, 222.

- c. *Istibdāl* lahan tersebut dilakukan dengan cara ditukar guling dengan lahan lain yang produktif, bukan dijual dengan mata uang karena khawatir adanya korupsi dari pihak tertentu.
- d. Transaksi tukar guling atau *istibdāl* aset wakaf dilakukan seizin pemerintah dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia.
- e. Tidak ada unsur tipu dalam *istibdāl* aset wakaf yang dapat merugikan *mauqūf 'alaih*.
- f. Aset wakaf ditukar gulingkan dengan lahan milik orang yang dapat diterima persaksiannya, dan juga ia bukan seorang yang mempunyai tanggungan hutang.⁵⁷

2. *Istibdāl* Wakaf dalam Madzhab Maliki

Dalam madzhab Maliki praktik *istibdāl* aset wakaf disebut dengan *mu'awadlah*. Kata *mu'āwadah* sendiri berasal dari bahasa arab *awadla* yang memiliki arti ganti, dan *iwadl* memiliki makna sebagai ganti.⁵⁸ Dalam pembahasan wakaf, *mu'āwadah* ialah mengganti aset wakaf dengan benda atau barang lain. Adapun hukum asal *mu'āwadah* dalam madzhab Maliki terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. *Mu'āwadah* pada aset wakaf yang tidak bergerak seperti pohon, tanah dan sawah, hukumnya tidak boleh meskipun aset wakaf sudah rusak dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya. Dalam hal ini, imam Malik memberikan contoh sebagaimana dalam *al-Muwazanah* bahwa manakala ada pohon kurma yang diwakafkan kemudian pohon kurma tersebut sudah mati mengering, maka tetap dibiarkan saja dan tidak boleh dijual ataupun dihibahkan.
- b. Adapun *mu'āwadah* pada aset wakaf yang bisa bergerak seperti sajadah, tikar, karpet, lampu dan barang-barang lain yang tidak begitu bernilai besar, maka hukum *mu'āwadah* adalah boleh.⁵⁹

Syekh Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah dalam *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi* menjelaskan bahwa beberapa ulama dari kalangan Malikiyah ada yang memperbolehkan

⁵⁷ Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi*, jilid ke-8, 221-222.

⁵⁸ Atabik Ali, *Kamus al-'Aṣrī*, 1332.

⁵⁹ Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah, *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi*, 29.

mu'āwadhah secara mutlak, meski aset wakaf berupa lahan yang tidak bergerak. Diantara ulama` Malikiyah yang berpendapat seperti ini ialah syekh Malik Rabiah bin Abu Abdirrahman, Ibnu Yunus dan beberapa ulama kontemporer lainnya.⁶⁰ Mereka memperbolehkan menjual aset wakaf yang sudah tidak bisa diambil manfaatnya, karena alasan masalah. Lebih baik dijual lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membeli lahan lain sebagai ganti wakaf, daripada dibiarkan terbengkalai tidak ada manfaatnya. Mereka memperbolehkan praktik *mu'āwadhah* ini karena melihat pada unsur masalahnya. Diantara contoh masalah yang menjadi alasan diperbolehkannya *mu'āwadhah* ialah:

- a. *Mu'āwadhah* aset wakaf dengan tujuan untuk memperlebar jalan umum.
- b. *Mu'āwadhah* aset wakaf guna memperluas Masjid Jami yang sudah tidak mampu menampung jamaahnya.
- c. *Mu'āwadhah* aset wakaf untuk memperluas pemakaman (*maqbarah*).

3. *Istibdāl* Wakaf dalam Madzhab Syafi'i

Dalam *Minhāj al-Ṭālibīn* Syekh Muhyidin Abu Zakariya An-Nawawi bahwa tikar masjid yang sudah rusak begitu juga tiang kayu yang sudah roboh tidak berfungsi, dan tidak ada cara lain untuk memanfaatkannya melainkan hanya dibakar, maka *naẓīr* boleh menjual tikar dan kayu tersebut.⁶¹ Al-Khaṭīb al-Syirbīni mengomentari pernyataan ini dalam karyanya *Mugnī al-Muhtāj*, bahwa tikar dan tiang kayu yang sudah rusak ini boleh dijual karena mempertimbangkan unsur masalah. Menjual tikar dan kayu wakaf ini diperbolehkan karena pertimbangan daripada tikar yang sudah tidak bisa dipakai dan kayu yang pecah tidak bisa difungsikan sebagai tiang menjadi terbengkalai sia-sia dan malah membuat sempit lokasi area masjid, maka lebih baik dijual saja. Al-Khaṭīb al-Syirbīni dalam kitab *Mugnī al-Muhtāj* menyebutkan:

⁶⁰ Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah, *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfī*, 29-30.

⁶¹ An-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn*, 322.

(وَالْأَصْحُ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إِذَا بَلَيْتَ وَجُدُوْعُهُ إِذَا
 انْكَسَرَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلَّا لِلْإِحْرَاقِ) لَيْلًا تَضَيِّعَ وَيَضِيْقُ الْمَكَانُ
 بِهَا مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ.

Artinya: menurut pendapat paling shahih, diperbolehkan menjual tikar masjid yang sudah rusak dan menjual kayu-kayu masjid yang sudah pecah yang sudah tidak bisa dipergunakan lagi kecuali hanya sebagai kayu bakar. (Diperbolehkannya menjual tikar dan kayu ini) karena (pertimbangan) dari pada terbengkalai dan mempersempit tempat tanpa adanya faedah.⁶²

Wahbah Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi* merangkum hukum *istibdāl* aset wakaf dalam Madzhab Syafi'i. Wahbah Zuhaylī menyatakan bahwa *istibdāl* aset wakaf pada madzhab Syafi'i terbagi menjadi dua ketegori yaitu:

- a. Apabila masjid roboh dan sulit untuk merenovasinya sehingga sudah tidak digunakan lagi untuk melaksanakan shalat, atau bangunan masjidnya rusak karena negaranya perang yang mengakibatkan tempat-tempat peribadatan juga menjadi rusak, maka status lahan masjid tersebut tetap wakaf dan tidak bisa beralih kepemilikannya kepada siapapun, baik *wakif*, *nazīr* atau siapa saja. Dalam madzhab Syafi'i, hukum lahan masjid tersebut tetap menjadi wakaf dan tidak boleh ditransaksikan dengan menjualnya atau dengan transaksi lainnya. Karena sesuatu yang sudah beralih kepemilikannya kepada Allah, maka kepemilikan atas barang tersebut tidak akan berpindah dan beralih ke orang lain.
- b. Pendapat yang paling benar (*al-Ashoh*) dalam madzhab Syafi'i adalah boleh menjual tikar wakaf ketika tikar tersebut sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Begitu pula, tiang kayu yang sudah rusak dan tidak bisa lagi difungsikan, maka boleh juga dijual lalu hasil

⁶² Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, jilid ke-2, 506

penjualan digunakan untuk membeli barang lain yang bermanfaat untuk masjid sebagai ganti wakaf. Hal ini dilakukan agar tikar dan kayu tersebut tidak menjadi barang yang terbengkalai dan mempersempit ruangan masjid tanpa adanya faedah. Hal ini tidak termasuk dalam hukum menjual harta wakaf, kerana tikar dan kayu tersebut sudah rusak sehingga dianggap seperti barang yang tidak ada (*ma`dumah*).⁶³

4. *Istibdāl* Wakaf dalam Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali longgar dalam masalah *istibdāl* aset wakaf. Kalangan ulama pengikut Ahmad bin Hanbal memperbolehkan *istibdāl* aset wakaf yang sudah kurang produktif. Syekh Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah dalam *I`mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi* mengutip pernyataan al-Kharqi dari kalangan Hanabilah bahwa ketika aset wakaf sudah rusak dan sudah tidak bisa lagi digunakan maka boleh untuk dijual, lalu hasil penjualannya digunakan untuk membeli aset lain sebagai ganti wakaf yang kemanfaatannya diperuntukkan kembali kepada *mauquf alaih*.

Ibnu Qudamah mengomentari pernyataan al-Kharqi tersebut bahwa uang hasil penjualan nanti bisa digunakan untuk membeli lahan atau barang yang sama seperti aset wakaf yg dijual atau boleh juga dibelikan barang lain yang juga bisa bermanfaat untuk *mauquf alaih*. Ibnu Qudamah lebih melihat pada sisi kemanfatannya. Sebab maksud dari wakaf sendiri adalah *mauquf alaih* bisa mendapat manfaat dari barang wakaf. Maka asal ada nilai manfaatnya untuk *mauquf alaih*, aset wakaf yang sudah kurang produktif tersebut bisa dijual dan dibelikan barang yang sama atau barang yang berbeda yang ada nilai manfaat dan *maṣlahahnya*.⁶⁴

Wahbah Zuḥaylī menyebutkan dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi* beberapa permasalahan wakaf dalam Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, diantaranya ialah:

- a. Ketika aset wakaf rusak sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan, seperti rumah wakaf atau masjid yang sudah

⁶³ Wahbah Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi*, jilid ke-8, 224-225.

⁶⁴ Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah, *I`mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfi*, 32-

robah atau masjid yang sudah ditinggalkan penduduk sekitarnya sehingga tidak difungsikan lagi untuk shalat, maka rumah atau masjid yang robah ini jika tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjual sebagian dari barang wakaf, maka hukum menjualnya diperbolehkan dengan tujuan agar rumah atau masjid yang robah ini bisa dimanfaatkan kembali. Bahkan apabila aset wakaf tersebut benar-benar tidak bisa diambil manfaatnya sedikitpun, maka boleh dijual seluruhnya. Begitu pula masjid yang sudah tidak digunakan shalat sebab ditinggal pindah penduduk sekitar, maka masjid boleh dipindah ke lokasi lain. Ulama dari kalangan Hanabilah ini bertendensi bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah menulis surat untuk sahabat Sa`ad tatkala Umar mendapat berita bahwa aset Baitul Mal yang ada di kota Kufah telah dicuri. Dalam surat tersebut Umar memerintahkan untuk memindah masjid dan menempatkan Baitul Mal di sisi depan masjid.

- b. Ketika barang wakaf dijual, maka uang hasil penjualan dibelanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa bermanfaat untuk *mauquf alaih*, baik dibelanjakan barang yang sama dengan barang wakaf yang dijual atau dibelanjakan barang yang lain. Dalam hal ini, uang hasil penjualan boleh digunakan untuk membeli barang apa saja, yang penting dapat bermanfaat. Akan tetapi penerima wakaf (*mauquf alaih*) haruslah tetap, tidak boleh diganti.⁶⁵

H. *Istibdāl* Wakaf Menurut Undang-undang Indonesia

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan dalam bab IV pasal 40 dan 41 bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah

⁶⁵ Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi*, jilid ke-8, 226-227.

memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁶⁶

Kemudian dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut pada bab V pasal 42 sampai dengan 44 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁶⁷

I. Definisi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah menjadi suatu yang dibutuhkan umat untuk menjawab problematika perkembangan zaman. Tantangan umat islam saat ini adalah penyesuaian ideologi Islam dengan berbagai dimensi kehidupan yang dihadapi manusia, termasuk ideologi Islam dengan pendidikan, ideologi Islam dengan ekonomi, ideologi Islam dengan adat serta hal-hal lain yang dihadapi manusia. Umat islam melalui ideologi keagamaannya ditantang untuk bisa menjawab problematika perkembangan zaman. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara pandang *maqāṣid al-*

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 M.

⁶⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 M.

syari`ah dalam berijtihad dan perumusan masalah.⁶⁸ Adapun definisi *maqāsid al-syari`ah* ialah sebagai berikut:

1. Definisi *Maqāsid Al-Syari`ah* Secara Etimologi

Secara etimologi *maqāsid al-syari`ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syari`ah*. Kata *maqāsid* sendiri merupakan bentuk plural (jama) dari kata *maqṣad*. Dalam kamus *al-‘Aṣrī* disebutkan bahwa kata *maqṣad* memiliki arti tujuan.⁶⁹ Sedangkan kata *syari`ah* sebagaimana yang diutarakan Atabik Ali dalam kamusnya yang berjudul *al-‘Aṣrī* mempunyai arti peraturan.⁷⁰

Asafri Jaya Bakri dalam bukunya yang berjudul *Konsep Maqasid Syari`ah* mengutip pendapatnya Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout yang menyatakan bahwa *syari`ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungannya dengan Allah, hubungan dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, serta hubungan dengan alam semesta dan seluruh kehidupan. Syekh Ali al-Sayis juga menjabarkan bahwa *syari`ah* merupakan aturan-aturan yang Allah berikan untuk umat manusia agar mereka percaya pada Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah demi *maslahah* dan kepentingan mereka di dunia dan juga di akhirat.⁷¹

Dari makna bahasa di atas, kata *maqāsid al-syari`ah* bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan dari penetapan hukum atau aturan yang telah Allah tetapkan untuk umat manusia. Allah sebagai *syari`* (pembuat hukum syariat) mempunyai tujuan-tujuan dalam penetapan dan pensyariaan suatu hukum. Allah menyelipkan tujuan-tujuan di dalam syariat yang Dia turunkan. Oleh sebab itu, tujuan disyariatkannya suatu hukum inilah merupakan pengertian dari *maqāsid al-syari`ah* secara etimologi.

Literally (lughawi), maqāsid al-syari`ah consists of two words, they are maqāsid and syari`ah. Maqāsid is the

⁶⁸ Ahmad Masyhadi, *Maqasid Syari`ah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam*, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.

⁶⁹ Atabik Ali, *Kamus al-‘Aṣrī*, 1793.

⁷⁰ Atabik Ali, *Kamus al-‘Aṣrī*, 1128.

⁷¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari`ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I 1996) 62-62.

plural noun of *maqsid*, which means 'deliberate action' or 'purpose'. From the root of language, *maqāsid* comes from the word *قصد - يقصد - قصادا* which means 'strong desire', 'cling firmly' and 'deliberately', or it can be defined as 'deliberately' or 'intend to' (*qashada ilaihi*). Meanwhile, Yusuf Al-Qardhawi said that *syari`ah* comes from *syara`a al-syai`* which means explaining something. In addition, the root of *al-syari`ah* from the word *شرع - يشرع - شرعا* which means begin the implementation of a work.⁷² Secara etimologi, *maqāsid al-syarī`ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syarī`ah*. Lafal *maqāsid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang memiliki arti tujuan atau tindakan yang disengaja. Sedangkan *syarī`ah* menurut Yūsuf al-Qardawy berasal dari kata *syara`a al-syai`* yang memiliki makna menjelaskan sesuatu. Dan ada pula yang mengatakan *syarī`ah* berasal dari kata *syara`a* yang bermakna memulai sesuatu.

2. Definisi *Maqāsid Al-Syarī`ah* Secara Tertimologi

Adapun secara tertimologi pengertian *maqāsid al-syarī`ah* menurut Ibnu Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syarwat dalam bukunya *Maqasid Syari`ah* bahwa definisi *maqāsid al-syarī`ah* terbagi menjadi dua, yaitu definisi *maqāsid al-syarī`ah* secara khusus dan definisi *maqāsid al-syarī`ah* secara umum. Pengertian *maqāsid al-syarī`ah* secara khusus ialah:

المَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا.

Artinya: beberapa makna dan hikmah yang dijadikan pedoman bagi Allah dalam penetapan semua hukum syariat atau mayoritas dari hukum syariat.

Sedangkan definisi *maqāsid al-syarī`ah* secara khusus adalah:

⁷² Sukma Indra, *Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqasid Syariah Concept in West Kalimantan*, Asian Journal of Social Science Studies, Vol. 3, No. 1, 2018.

الْكَيْفِيَّاتِ الْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ
أَوْ لِحِفْظِ مَصْلَحَتِهِمُ الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ.

Artinya: hal-hal yang dikehendaki Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁷³

Ahmad Syarwat juga mengutip pernyataan Wahbah Zuhaylī dalam *Usul Fiqih Islami* tentang pengertian *maqāsid al-syarī'ah* yaitu makna-makna dan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam pensyariaan semua hukum atau sebagian besar hukum, atau tujuan dari syari'at itu ada serta rahasia-rahasia yang Allah tetapkan ketika mensyariatkan hukum tersebut. Wahbah Zuhaylī menyebutkan bahwa:

الْمَعَانِي وَالْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظِمِهَا أَوْ
الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ
مِنْ أَحْكَامِهَا.

Artinya: makna-makna dan tujuan-tujuan yang diinginkan di dalam pensyariaan semua hukum atau sebagian besarnya atau tujuan dari syari'at serta rahasia-rahasia yang Allah tetapkan ketika mensyariatkan suatu hukum dari hukum-hukumnya.⁷⁴

Mengacu pada mayoritas ulama Islam, *all Islamic scholars agree that Imam al-Syatibi was the first initiator as well as the founder of maqāsid al-sharīah. However, it does not mean that before him, the science of maqāsid al-sharīah did not exist. Imam al-Syatibi is more accurately called the first person to compile it systematically. The theory of maqāsid al-sharīah al-Syatibi are seen as more systematic and complete compared to the formulations from previous scholars. The formulations*

⁷³ Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet. I, 2019), 19.

⁷⁴ Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah*, 20-21.

are considered inspiring the following scholars such as Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abdullah Darraz, Muhammad at-Thahir bin Asyur, and others afterwards.⁷⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggagas pertama sekaligus perintis *maqāṣid al-syarī'ah* adalah imam al-Syāṭibī. Akan tetapi hal ini tidak berarti sebelum masa al-Syāṭibī belum ada pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebenarnya pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* sudah ada sebelum al-Syāṭibī dengan pembahsan *illat* (alasan). Imam al-Syāṭibī dalam hal ini lebih tepat dijuluki sebagai orang pertama yang menyusun ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-rumusan ulama sebelum beliau. Rumusan-rumusan yang disusun oleh al-Syāṭibī ini mampu menginspirasi ulama-ulama setelahnya, diantaranya Muhammad Abduh, Muhammad at-Thahir bin 'Asyur dan lain sebagainya.

J. Apakah Selalu Ada *Maqāṣid* Pada Setiap Hukum

Dalam sejarah pemikiran usul fiqih ternyata setelah ditelusuri belum ditemukan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* oleh para ulama sebelum al-Syāṭibī. Para ulama sebelum al-Syāṭibī membicarakan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pembahasan '*illah*' (alasan) atas suatu hukum dan permasalahan. Para ulama saat itu menyebut '*illah*' untuk menggambarkan *maqāṣid* yang Allah tetapkan dalam penetapan suatu hukum syari'at.

Ada beberapa pendapat yang membicarakan apakah Allah dalam menetapkan dan mensyariatkan suatu hukum, haruskah berdasarkan atas suatu '*illah*' (alasan) tertentu ataukah tidak. Secara ringkas ada tiga kelompok yang membahas hal ini, yaitu:

1. Kelompok al-Asy`ariyah menyatakan bahwa hukum Allah itu tidak terikat dengan suatu '*illah*'. Allah adalah Pencipta manusia dan makhluk lainnya di alam semesta. Allah berhak untuk menetapkan suatu hukum atau masalah tanpa harus ada alasan mengapa hukum tersebut ada. Menurut kelompok al-Asy`ariyah ini, manusia juga tidak harus mengetahui mengapa Allah menetapkan hukum demikian.

⁷⁵ Abdurrohman Kasdi, *Actualizations of Maqasid al-Shariah in Modern Life; Maqasid al-Shariah Theory as a Method of the Development of Islamic Laws and Shariah Economics*, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2019.

2. Kelompok Mu`tazilah berpendapat bahwa Allah dalam menetapkan suatu hukum itu berdasarkan masalah dan kepentingan untuk umat manusia. Kelompok mu`tazilah menganggap bahwa ketika Allah mensyariatkan suatu hukum, tentu ada dorongan atau ‘illah (alasan) yang mendasarinya. Karena menurut mereka, tidak mungkin Allah menetapkan hukum tanpa ada unsur *masalah* untuk kehidupan manusia.
3. Kelompok Maturidiyah adalah kelompok penengah antara al-Asy`ariyah dan Mu`tazilah. Kelompok Maturidiyah berpendapat bahwa perbuatan dan tindakan Allah selalu berkaitan dengan suatu tujuan atau alasan. Termasuk juga dalam penetapan hukum-hukum syariat. Tuhan menyelipkan alasan atau tujuan pada hukum yang disyariatkan. Akan tetapi tujuan atau alasan ini bukan merupakan kewajiban untuk Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.⁷⁶

K. Jejak *Maqāṣid Al-Syarī'ah* di dalam Al-Qur`an

Apabila kita perhatikan pada ayat-ayat Al-Qur`an, akan kita jumpai banyak ayat yang menyinggung tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, diantaranya ialah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al Baqarah: 185)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَليُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6)

Dan berikut adalah beberapa ayat yang menyinggung *maqāṣid al-syarī'ah* pada hukum islam:

⁷⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah*, 57-57.

1. Shalat

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .

Artinya: Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. (QS. Al-Ankabut: 45)

2. Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. At-Taubah: 103)

3. Puasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah: 183)

4. Haji

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .

Artinya: Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari- hari yang telah Allah tentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. (QS. Al-Hajj: 28)

L. Pembagian *Maqāṣid*

Maqāṣid terbagi menjadi beberapa macam bergantung pada sudut pandangnya. Berikut adalah penjelasannya:

1. Klasifikasi *Maqāṣid* Berdasarkan Sisi Urgensitas

Al-Syāṭibī membagi *maqāṣid* menjadi dua, yaitu *qaṣdu al-syari`* (maksud Tuhan) dan *qaṣdu al-mukallaḥ* (tujuan manusia). Adapun tujuan Tuhan dalam penetapan hukum syari`at tak lain adalah untuk kebaikan dan masalah

manusia. Dalam hal ini al-Syāṭibī membagi masalah tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *hājjiyyāt* (skunder) serta *tahsīniyyāt* (tersier).⁷⁷ Kegita tingkatan masalah ini berdasarkan pada tingkat kepentingannya dalam memberikan pengaruh pada manusia. Adapun penjelasannya adalah:

a. *Darūriyyāt*

Ḍarūriyyāt merupakan kemaslahatan yang sifatnya harus ada dan harus terpenuhi. Sehingga apabila *maqāṣid ḍarūriyyāt* ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan-kesusakan pada kehidupan manusia. Dalam *maqāṣid ḍarūriyyāt* ini ada lima prinsip yang harus dijaga, yaitu: menjaga agama (*hiḍḍu al-dīn*), menjaga jiwa (*hiḍḍu al-naḥs*), menjaga akal (*hiḍḍu al-'aql*), menjaga keturunan (*hiḍḍu al-nasl*) dan menjaga harta (*hiḍḍu al-māl*).⁷⁸

b. *Hājjiyyāt*

Hājjiyyāt ialah kebutuhan-kebutuhan umat manusia guna untuk memenuhi keperluan dan kemaslahatannya serta untuk menjaga tatanan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan *hājjiyyāt* ini, apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai membuat tatanan kehidupan rusak atau tidak berjalan. Hal tersebut seperti pensyariatan *rukhsah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi *mukallaf* yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).⁷⁹

c. *Tahsīniyyāt*

Tahsīniyyāt merupakan kebutuhan yang sifatnya pelengkap. Dengan *tahsīniyyāt* ini manusia menjadi lebih mulia dan tatanan hidupnya menjadi lebih baik. *Maqāṣid tahsīniyyāt* ini banyak terdapat dalam hal-hal yang

⁷⁷ Nabila Zatadini, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusi Dalam Kebijakan Fiskal*, Al Falah: Journal Of Islamic Economics, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2018.

⁷⁸ Muhammad Rifqi Ridho, *Studi Komparatif Pemikiran Al-Syatibiy dan Jaseer Audah Mengenai Maqasid al-Syari'ah dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Fiqih Muamalah di Indonesia*, Tesis di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, tahun 2020.

⁷⁹ Muhammad Rifqi Ridho, *Studi Komparatif Pemikiran Al-Syatibiy dan Jaseer Audah Mengenai Maqasid al-Syari'ah dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Fiqih Muamalah di Indonesia*, Tesis di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, tahun 2020.

berkaitan dengan akhlak (*makārim al-akhlak*) dan etika (*sulūk*). Seorang yang memiliki akhlak yang baik dan etika yang bagus, maka akan menjadi lebih baik tatanan kehidupannya dan akan lebih mudah baginya untuk berinteraksi sosial.

2. Klasifikasi *Maqāṣid* Berdasarkan Sisi Universalitas

a. *Maqāṣid ‘Ammah*

Maqāṣid ‘ammah adalah *maqāṣid* yang selalu diperhatikan oleh *syari`* (Allah dan Rasulullah) pada setiap atau mayoritas proses *tasyri`* (pensyariaan), dan tidak tertentu pada suatu permasalahan secara khusus. *Maqāṣid* ini mencakup prinsip-prinsip dasar agama yang bersifat umum.

b. *Maqāṣid Khaṣṣah*

Maqāṣid khaṣṣah adalah *maqāṣid* yang diperhatikan pada bab atau hukum tertentu, seperti tujuan menghapus intimidasi pada kaum perempuan dalam fiqih *usrah* (keluarga), tujuan membuat jera pelaku *jināyat* (tindak kriminal) dan tujuan mengantisipasi penipuan dalam *mu‘āmalah* (transaksi).

c. *Maqāṣid Juz ‘iyyah*

Maqāṣid Juz ‘iyyah adalah *maqāṣid* yang berupa *‘illat* (alasan), makna serta rahasia-rahasia dibalik penetapan suatu hukum pada setiap personal. Seperti *al-iskār* yang merupakan *‘illat* (alasan) diharamkannya minum minuman keras.⁸⁰

3. Klasifikasi *Maqāṣid* Berdasarkan Sisi Validitas

Kemudian *maqāṣid* juga terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Maqāṣid Qath‘iyyah*

Maqāṣid qath‘iyyah adalah *maqāṣid* yang ditetapkan menggunakan teks-teks yang *ṣarīḥ* (jelas) atau dalil-dalil yang pasti baik dari al-Qur`an maupun al-Hadist, seperti

⁸⁰ Muhmmad Rifqi Ridho, *Studi Komparatif Pemikiran Al-Syatibiy dan Jaseer Audah Mengenai Maqasid al-Syari`ah dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Fiqih Muamalah di Indonesia*, Tesis di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, tahun 2020.

maqāṣid al-taisīr (kemudahan), *al-amn* (keamanan hidup).

b. *Maqāṣid Ḍanniyyah*

Maqāṣid Ḍanniyyah ialah *maqāṣid* yang ditetapkan menggunakan dalil-dalil yang bersifat *Ḍanny* (gunaan kuat). Dengan kata lain *maqāṣid* ini adanya muncul dari penilaian akal manusia dan pola pikir manusia sehingga menganggap beberapa hal merupakan *maqāṣid* (tujuan) yang perlu ada.

c. *Maqāṣid Wahmiyyah*

Adapun *wahmiyyah* merupakan kemaslahatan yang oleh akal pikiran mengira bahwa itu adalah betul masalah, akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut lagi ternyata hal tersebut justru lebih banyak mengandung madlarat dari pada masalahnya.⁸¹

M. *Ḍarūriyyāt Khamsah*

Dalam buku yang berjudul *Maqasid Syari'ah*, Ahmad Syarwat mengutip pernyataan al-Ghazali bahwa *maqāṣid Ḍarūriyyāt* adalah *maqāṣid* yang bisa menjamin terwujudnya lima pemeliharaan yaitu menjaga agama (*hifzu al-dīn*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzu al-māl*). Sedangkan al-Syāṭibī mendefinisikan *Ḍarūriyyāt* dengan redaksi:

مَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ
لَمْ تَجْرِ مَصَالِحِ الدِّينِ عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فُسَادٍ.

Artinya: Sesuatu yang harus ada dalam rangka untuk menegakkan kepentingan-kepentingan agama dan dunia, sekira apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan merimbas pada masalah-masalah agama yang tidak berjalan secara *istiqamah* (konsisten), akan tetapi justru akan mengakibatkan kerusakan.⁸²

⁸¹ Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah*, 53-55

⁸² Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah*, 56.

Darūriyyāt khamsah yang diartikan sebagai lima pemeliharaan memiliki landasan hukum Al-Qur`an, yaitu surat al-An`am ayat 151 dan 152:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ، وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا،
ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu

berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Dua ayat tersebut di atas mencakup lima pemeliharaan (*darūriyyāt khamsah*). Penjelarasannya adalah sebagai berikut:

1. Memelihara agama (*hifzu al-dīn*) tertuang dalam lafal:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

Artinya: Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia”.

2. Memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*) tertuang dalam lafal:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.

3. Memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*) tertuang dalam lafal:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.

4. Memelihara harta (*hifzu al-māl*) tertuang dalam lafal:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ.

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

5. Memelihara akal (*hifzu al-‘aql*) tertuang dalam lafal:

ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Artinya: Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).

Adapun penjabaran serta pembahasan dari lima pemeliharaan adalah sebagaimana berikut:

a. Memelihara agama (*hifzu al-dīn*)

Ajaran Islam diturunkan untuk memberi petunjuk bagi umat manusia kepada siapa mereka menyembah dan untuk apa mereka tercipta. Allah sebagai Pencipta atas semua makhluk adalah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sehingga untuk menjaga agar iman seorang muslim terjaga, Allah melarang umat manusia untuk syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An`am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ كُمِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua”.

b. Memelihara keturunan (*hifzu al-nas*)

Dalam rangka menjaga garis keturunan, Islam melarang tindak perzinaan. Zina sendiri didefinisikan oleh para ulama yaitu tindakan seorang *mukallaf* (seorang yang sudah baligh dan berakal) memasukkan alat kelaminnya (*hasyafah*) ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*), yang haram menurut zat perbuatannya, dan tidak ada *syubhat* (kesamaran).⁸³ Dasar larangan tindak perzinaan adalah ayat 32 dari surat al-Isra’:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Banyak permasalahan dan efek negatif yang ditimbulkan akibat tindak perzinaan. Pelaku perzinaan selain menanggung bahaya penyakit pada dirinya seperti HIV-

⁸³ Ahmad Umar Asy-Syatiriy, *Yaqut an-Nafis* (Bairut: Muassasah an-Nasyirun, Cet. I, 2009 M), 188.

AIDS, ia juga telah merusak garis keturunan. Bayi yang terlahir dari hubungan perzinaan, bayi ini tidak memiliki garis keturunan (*nasab*) yang sah. Betiga juga beban mental malu yang ditanggung oleh pelaku perzinaan dan keluarganya pada masyarakat termasuk efek negatif yang ditimbulkan dari tindak perzinaan. Oleh sebab itu, Allah menetapkan larangan perzinaan dan juga melarang sesuatu yang bisa mengarahkan seorang pada tindak perzinaan. Penetapan larangan ini serta pemberian hukuman *rajam* atau *jilid* bagi pelaku perzinaan merupakan bentuk pencegahan agar tujuan (*maqṣad*) terjaganya garis keturunan (*hifzu al-nasl*) bisa terwujud, sehingga garis keturunan seseorang bisa terpelihara dengan baik.

c. Memelihara Jiwa (*hifzu al-nafs*)

Agama melarang tindak kriminal pembunuhan dan penganiayaan pada manusia. Dalam ilmu fiqh pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan beserta sangsi hukumannya disebut dengan istilah *jinayat*. Pelaku tindak kriminal pembunuhan (*jināyat*) diancam dengan hukuman di dunia berupa *qisās*, *diyyat* dan *kifārah* serta hukuman akhirat yaitu dijerumuskan ke dalam neraka *jahannam* serta mendapat murka dari Allah. Dasar hukum larangan membunuh adalah ayat 151 dari surat al-An`am, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.

Larangan membunuh serta ancaman dan hukuman bagi pelaku pembunuhan merupakan bentuk aturan yang dibuat Allah selaku *syari'* (pembuat syariat/aturan) untuk melindungi jiwa dan nyawa umat manusia. Dalam ayat 179 dari surat al-Baqarah, Allah menetapkan hukuman *qisās* (hukuman setimpal) bagi pelaku pembunuhan sengaja. Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Artinya: Dan di dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Dalam ayat tersebut di atas, Allah menegaskan bahwa di dalam hukuman *qisās* terdapat hikmah kehidupan bagi umat manusia. Karena manakala seorang yang mempunyai niat membunuh, lalu ia teringat bahwa jika ia tetap menjalankan niatnya membunuh ia akan di hukum *qisās*, maka tentu ia akan merasa takut sehingga ia mengurungkan niat dan tidak jadi melakukan tindak kriminal pembunuhan. Kemudian ayat tersebut ditutup dengan “agar kamu bertakwa” juga mempertegas bahwa syari’at yang Allah berikan terhadap umat manusia semata agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah.

d. Memelihara akal (*hifzu al-‘aql*)

Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali akal. Dengan akal, manusia menjadi makhluk Tuhan yang paling mulia dan sempurna. Dengan akal inilah manusia mampu membedakan hal baik dan buruk serta mampu meningkatkan kemampuan jasmani dan rohani sehingga menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lainnya. Perkara yang termasuk bisa merusak kinerja akal ialah minuman keras. Seorang yang meminum minuman kertas atau mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya akan mengalami gangguan pada akalnya yaitu mabuk sehingga mengakibatkan akal tidak bisa berfungsi secara normal dan tidak bisa membedakan baik dan buruk.

Minuman keras (*khamr*) sendiri adalah sebutan untuk jenis minuman yang memabukkan. Kemudian segala jenis minuman atau benda padat yang memabukkan diqiyaskan dalam keharaman mengkonsumsinya dan hukuman *hadnya*. Hukum mengkonsumsi *khamr* adalah haram sebagaimana yang digambarkan dalam al-Maidah ayat 60:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Agama memerintahkan manusia untuk menjaga akalunya agar senantiasa akal bisa berfungsi dengan sehat dan normal. Sehingga larangan mengkonsumsi barang yang bisa merusak fungsi akal adalah termasuk langkah agar tercapai tujuan menjaga akal (*hifzu al-‘aql*).

e. Memelihara harta (*hifzu al-māl*)

Jaser Audah menjelaskan bahwa imam al-Haramain dalam memaparkan *maqsad* (tujuan) menjaga harta ini menggunakan redaksi “*ishmah al-amwal*”. Kemudian al-Ghazali dalam karyanya *Mustasfa* merubah sedikit istilah tersebut menjadi “*hifzu al-māl*”. Dari istilah ini, al-Syāṭibī dalam *Muwafaqahnya* mengikuti penggunaan redaksi *hifzu al-māl* untuk menggambarkan bahwa syariat Islam juga mempunyai tujuan untuk menjaga harta. Kata “*al-māl*” sendiri banyak disebutkan dalam al-Qur`an. *Al-māl* yang bearti harta merupakan materi yang penting untuk mempertahankan kesinambungan kehidupan manusia. Dan harta terbaik ialah harta yang diperoleh dari pekerjaan baik dan halal.⁸⁴

Dalam rangka menjaga harta seseorang, agama melarang tindak pencurian. Dalam *Mugni al-Muhtaj*, al-Khaṭīb al-Syirbīni menyebutkan bahwa mencuri secara bahasa adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara syara` mencuri adalah perbuatan seorang *mukallaf* (seorang yang sudah baligh dan berakal) mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu Nishab dari tempat penyimpanannya, dan orang yang mengambil barang itu tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap barang

⁸⁴ Jaser Audah, *Al-Ijtihad Al-Maqasidy*, (Beirut: Syabakah Arabiah, Cet.I, 2013), 23.

tersebut.⁸⁵ Tindak kriminal pencurian hukumnya adalah haram karena mengambil harta milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Bentuk hukuman bagi pelaku pencurian sangatlah berat karena perbuatannya merugikan orang lain. Adapun *had* (hukuman) pencurian jika sudah memenuhi syarat, maka pelaku pencurian dipotong tangannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana.

Adanya larangan mencuri harta milik orang lain secara diam-diam beserta hukuman (*had*) bagi pelaku pencurian adalah bentuk *tasyri'* dari Tuhan yang memiliki tujuan (*maqсад*) agar harta umat manusia bisa terjaga dan terlindungi, sehingga manusia tidak khawatir lagi hartanya akan diambil orang lain secara dzalim.

⁸⁵ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-4, 207.

N. Penelitian Terdahulu

Penulis sudah melakukan pra-penelitian sebelum studi kasus ini dilaksanakan, yaitu dengan mencari beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Abdurrohman Kasdi	Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir (Studi tentang Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan) ⁸⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif mampu membantu pertumbuhan pendidikan masyarakat	Persamaannya adalah tema yang diangkat sama yaitu tentang wakaf. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini fokus pada pengelolaan wakaf dan tidak membahas hukum dan praktik <i>istibdāl</i> aset wakaf yang sudah tidak dipergunakan lagi
2	Atep Hendang Waluya	Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer ⁸⁷	Penelitian ini membahas hukum <i>istibdāl</i> wakaf menurut pandangan para ulama, baik ulama madzhab dan ulama kontemporer	Dalam penelitian ini belum menyinggung pandangan perspektif <i>maqāṣid al-syarī`ah</i> pada praktik <i>istibdāl</i> aset wakaf

⁸⁶ Desertasi di IAIN Walisongo tahun 2012 dan dicetak oleh Idea Pers Yogyakarta tahun 2015.

⁸⁷ Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 29, Nomor 2, Tahun 2018.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Nur Rahmat Arifin	Manajemen Istibdal atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi ⁸⁸	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan wakaf secara produktif yang dapat digunakan negara melalui manajemen <i>istibdāl</i> aset wakaf	Penelitian ini fokus pada pengembangan wakaf produktif untuk pembangunan negara melalui manajemen <i>istibdāl</i> . Dan belum membahas praktik <i>istibdāl</i> aset wakaf dalam pandangan perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>
4	Ahmad Furqon	Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang Dalam Perspektif Fikih Istibdal ⁸⁹	Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses <i>istibdāl</i> aset wakaf milik Masjid Agung Semarang terjadi, serta tinjauan hukum fiqihnya terhadap praktik tersebut	Obyek penelitian tersebut adalah aset wakaf milik Masjid Agung Semarang. Dan belum dibahas pula sudut pandang <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> terhadap praktik <i>istibdāl</i> tersebut
5	Lutfi El-Falahy	Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi utama wakaf seharusnya bisa mendorong kesejahteraan umat dan	Penelitian ini belum membahas tentang sudut pandang perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> terhadap praktik <i>istibdāl</i> pada aset-aset wakaf yang

⁸⁸ Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2020.

⁸⁹ Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17, No. 1, Tahun 2017.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Tentang Wakaf ⁹⁰	kemajuan ekonomi bangsa	terbengkalai dan tidak dipergunakan lagi

O. Kerangka Berfikir

Jika dilihat dari fungsinya, maka wakaf mempunyai fungsi *ta'āwuniyyah* (tolong-menolong), dimana pihak-pihak yang memiliki harta berlebih dianjurkan untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk membantu kebutuhan umum masyarakat baik sarana peribadatan atau pemenuhan kebutuhan umum lainnya seperti air, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat akan terbantu dengan adanya wakaf ini. Akan tetapi kenyataannya ada sebagian aset wakaf yang sudah tidak bisa lagi memberi manfaat secara maksimal. Sehingga *istibdāl* wakaf menjadi salah satu tawaran untuk memecahkan permasalahan ini.

Istibdāl aset wakaf adalah penggantian aset wakaf, baik aset wakaf tersebut dijual lalu dibelikan lahan wakaf lain yang lebih baik, atau tukar guling dengan lahan lain yang lebih produktif. Ada perbedaan ulama madzhab empat tentang hukum *istibdāl* aset wakaf. Akan tetapi penulis dalam penelitian ini akan meneliti praktik *istibdāl* aset wakaf dipandang dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana yang diutarakan al-Ghazali bahwa *darūriyyāt* ada lima yaitu menjaga agama (*hifzu al-dīn*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzu al-māl*). Dalam penulisan tesis ini penulis akan meneliti praktik *istibdāl* wakaf dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, apakah masuk ke dalam salah satu dari lima pemeliharaan tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

⁹⁰ Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

